

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara umum, hukum waris merupakan salah satu bagian terkecil dari hukum kekeluargaan dan merupakan hukum perdata secara keseluruhan. Hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia. Sebab, semua manusia akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian. Akibat hukum selanjutnya timbul dengan terjadinya peristiwa hukum seseorang di antaranya ialah masalah bagaimana pengurusan, dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban seseorang yang meninggal dunia tersebut.

Penyelesaian dan pengurusan hak-hak dan kewajiban seseorang sebagai akibat adanya peristiwa hukum karena meninggalnya seseorang telah diatur oleh hukum kewarisan. Jadi, hukum kewarisan itu dapat dikatakan sebagai “himpunan peraturan-peraturan hukum yang mengatur bagaimana cara pengurusan hak-hak dan kewajiban” seseorang yang meninggal dunia oleh ahli waris atau badan hukum lainnya.¹

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa ilmu waris adalah ilmu yang digunakan untuk mengetahui tata cara pembagian dan mengetahui siapa saja yang berhak mendapat bagian, siapa saja yang tidak mendapat bagian, dan berapa bagian yang didapat oleh masing-masing ahli waris dari harta warisan si mayit. Namun, tidak semua pasangan suami-istri memiliki keturunan (anak) sehingga ada beberapa cara yang bisa dilakukan

¹Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika. 2000), hlm. 3.

oleh sepasang suami-istri. Salah satunya dikenal dengan adanya ahli waris pengganti (disebut sebagai *mawali*) jika salah satu pasangan tersebut meninggal terlebih dahulu.

Ahli waris pengganti atau *mawali*, merupakan ahli waris yang menggantikan seseorang untuk memperoleh bagian warisan yang tadinya akan diperoleh oleh orang yang digantikan itu seandainya ia masih hidup. Ahli waris ini kedudukannya menggantikan hak waris dari penerima hak waris yang telah terlebih dahulu meninggal dunia. Orang yang digantikan ini hendaklah merupakan penghubung antara ia yang menggantikan dengan pewaris yang meninggalkan harta peninggalan. Ahli waris pengganti ini berdasarkan keturunan dari pewaris, keturunan saudara pewaris, atau keturunan orang yang mengadakan perjanjian waris dengan pewaris. Kedudukan ahli waris pengganti hanya akan ada jika ahli waris yang seharusnya menerima warisan telah meninggal dahulu sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam (KHI).²

Adapun sebab-sebab kewarisan itu meliputi: *pertama*, adanya hubungan kekerabatan atau nasab, seperti ayah, ibu, anak, cucu, saudara-saudara kandung, seayah seibu. *Kedua*, adanya hubungan perkawinan, yaitu suami-istri, meskipun belum pernah berkumpul atau telah bercerai, tetapi dalam masa iddah talak *raj'i*. *Ketiga*, adanya hubungan antara bekas budak dengan orang yang merdekakannya apabila bekas budak itu tidak mempunyai ahli waris yang berhak menghabiskan seluruh harta warisan. *Keempat*, hubungan sesama Islam, yaitu baitul mal yang menampung harta warisan orang yang tidak meninggalkan ahli waris sama sekali dengan sebab-sebab tersebut sebelumnya.

²Ika Febriasari, Afdol, "Kedudukan Keponakan Sebagai Ahli Waris Pengganti Dalam Sengketa Waris Melawan Anak Angkat Penerima Wasiat Wajibah", Al'Adl. Vol. X No. 1, Januari 2018, hlm. 78-80.

Oleh karena itu, harta orang Islam yang tidak mempunyai ahli waris itu diwarisi oleh umat Islam.³

Seiring berkembangnya zaman, segala kasus yang telah terjadi di masyarakat sekarang bukanlah hanya sampai pada pembagian warisan sesuai dengan ilmu fikih waris pada umumnya, namun memunculkan berbagai permasalahan baru yang terjadi sampai saat ini, salah satunya adalah tentang wasiat, terlebih pada permasalahan wasiat wajibah. Pengertian wasiat wajibah dalam perspektif fikih adalah suatu wasiat yang diperuntukan kepada ahli waris atau kerabat yang tidak memperoleh bagian harta warisan dari orang yang wafat, karena adanya suatu halangan syara'. Eman Suparman dalam bukunya berkomentar bahwa definisi wasiat wajibah ialah sebagai wasiat yang pelaksanaannya tidak dipengaruhi atau tidak bergantung kepada kemauan atau kehendak pewaris.⁴

Wasiat wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia.⁵ Ibnu Hazm berpendapat bahwa wasiat wajibah adalah wasiat yang ditetapkan oleh penguasa dan dilaksanakan oleh hakim untuk orang-orang tertentu yang tidak diberi wasiat oleh orang yang meninggal dunia dan tidak memperoleh warisan karena terdinding oleh ahli waris yang lain, atau terhalang mewarisi, sementara si mayit meninggalkan harta yang baginya berlaku wasiat wajibah.⁶

³Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2017), hlm. 348-349.

⁴Moh. Yasir Fauzi, *Pembagian Harta Dengan Wasiat Wajibah dan Hibah Dalam Hukum Islam*, (Lampung: UIN Raden Intan), hlm. 106.

⁵Lihat Kompilasi Hukum Islam Buku II (Kewarisan) Pasal 171 huruf f.

⁶Ramlan Yusuf Rangkuti, *Fikih Kontemporer di Indonesia (Studi Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia)*, (Medan: Pustaka Bangsa Press, 2010), hlm. 373.

Sebagian ulama menafsirkan Q.S. Al-Baqarah/2:180 berpendapat bahwa wasiat (kepada ibu bapak dan kerabat) yang asalnya wajib, sampai sekarangpun kewajiban tersebut masih tetap dan diberlakukan, sehingga pemberian wasiat wajibah kepada *walidain* dan *akrabin* yang mendapatkan bagian dapat diterapkan dan dilaksanakan. Wasiat wajibah ini harus memenuhi dua syarat, yaitu:

- a. Yang menerima menerima wasiat, bukan ahli waris. Apabila ia berhak menerima pusaka walaupun sedikit, tidak wajib dibuat wasiat untuknya.
- b. Orang yang meninggal, belum memberikan wasiat untuk anak yang wajib dibuat wasiat.

Di dalam Intruksi Presiden No 1 Tahun 1999 tentang Kompilasi Hukum Islam, wasiat wajibah mempunyai aspek yang lebih luas, tidak hanya masalah orangtua angkat akan tetapi juga mengenai hubungan anak angkat.

Atas dasar itulah umat Islam telah mendapatkan kesempatan untuk menjalankan sebagian syariat Islam dalam hukum positif. Dilihat dari segi hukum positif dengan diberlakukannya Undang-Undang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam masyarakat dapat diberikan pilihan dalam menyelesaikan perkara perdata tertentu, seperti kewarisan. Permasalahan sengketa umat Islam ini dapat diajukan ke Pengadilan Agama, serta dengan Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006.

Sebagaimana yang telah disebutkan di atas bahwa ada pula muncul aspek wasiat wajibah yang lain, yakni wasiat wajibah terhadap anak perempuan dari saudara kandung yang meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris dalam hasil rakernas (rapat kerja nasional) tahun 2010 yang diselenggarakan di Balikpapan telah merumuskan tentang peranan ahli waris pengganti dalam kasus permohonan penetapan ahli waris hanya berlaku sampai dengan derajat cucu.⁷ Yakni dimana para pewaris lainnya yang ingin mengajukan permohonan penetapan ahli waris pengganti dan bagian haknya ke ranah lingkungan Peradilan Agama sebagaimana dalam hasil rumusan hukum pada rapat pleno kamar agama Mahkamah Agung Tahun 2015 huruf c nomor 9, maka terdapat perbedaan yang jauh secara signifikan antara anak laki-laki dari saudara kandung dengan anak perempuan dari saudara kandung, baik dari segi status derajatnya mendapatkan harta waris maupun pembagian hak bagian yang akan didapatkannya. Bagi anak laki-laki dari saudara kandung berhak mendapat status sebagai ahli waris. Sedangkan anak perempuan dari saudara kandung hanya berhak mendapat bagian wasiat wajibah jika ingin mendapatkan harta waris sebagaimana dalam hasil rumusan hukum kamar agama Mahkamah Agung Tahun 2015 tersebut.⁸

Oleh karena itu, wasiat wajibah untuk anak perempuan dari saudara kandung yang meninggal lebih dahulu dari pewaris sudah diatur dalam hasil rumusan hukum kamar agama dalam penetapan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015 huruf c nomor 9. Namun, dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah dicantumkan bahwa wasiat wajibah ditujukan untuk orangtua angkat dan anak angkat, yang berbunyi:

⁷Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015 huruf C nomor 9, hlm. 5.

⁸*Ibid.*, hlm. 5.

(1) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal-pasal 176 sampai dengan 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orangtua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari warisan anak angkatnya.

(2) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orangtua angkatnya.⁹

Sehingga hal ini terdapat perbedaan yang mendalam dengan sumber hukum yang berlaku di Indonesia, yakni antara Pasal 209 KHI dengan hasil rumusan hukum kamar agama penetapan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 huruf c nomor 9, yang dimana dalam Pasal 209 KHI hanya mengatur bahwa wasiat wajibah ditujukan kepada orangtua angkat dan anak angkat, bukan kepada anak perempuan dari saudara kandung yang meninggal lebih dahulu dari pewaris. Padahal dalam fikih mawaris klasik juga anak perempuan dari saudara kandung yang meninggal lebih dahulu dari pewaris statusnya terhibab oleh anak laki-laki dari saudara kandung, sebab kedudukan anak perempuan dari saudara kandung tersebut hanya sebagai dzawil arham, sedang kedudukan anak laki-laki dari saudara kandung sebagai ashabah dari pewaris. Artinya, sudah seharusnya kedudukan dzawil arham tidak mendapatkan harta warisan.

⁹Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan hasil wawancara sementara dengan salah satu informan yang bernama Mohammad Sahli Ali selaku Hakim Pengadilan Agama Marabahan, menurutnya bahwa dalam memahami dan memaknai penetapan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 huruf c nomor 9 ini khususnya tentang pembagian wasiat wajibah kepada ahli waris tertentu, yakni anak perempuan dari saudara kandung sangat memungkinkan sekali akan terjadinya perbedaan pendapat di antara para hakim Pengadilan Agama, yang mana hakim sebagai pengadili dalam suatu perkara akan berbuat disparitas terhadap putusannya di kemudian hari, baik terhadap penyelesaian gugatan hak waris maupun permohonan penetapan ahli waris untuk anak perempuan dari saudara kandung tersebut.¹⁰ Oleh karena itu, hakim akan bebas mau menerapkan hukum apa saja, apakah bersumber dari kitab-kitab fikih klasik, Kompilasi Hukum Islam (KHI), KUHPerdara atau Ijtihad dari hakim itu sendiri. Pastinya perbedaan pendapat dalam putusannya tentu akan berbeda dan sudah dipertimbangkan secara matang oleh para hakim, yang dapat dipertanggungjawabkan dan sudah terlindungi oleh hukum tersebut.

Jika ditelisik lebih dalam tentang pembagian harta warisan terhadap anak perempuan dari saudara kandung yang meninggal terlebih dahulu dari pewaris ini terhadap dalil nash Al-Qur'an dan Hadis bahkan dalam hukum Islam khususnya pada ilmu waris tidaklah diatur sedemikian rupa secara eksplisit, sehingga hal tersebut memunculkan perbedaan pendapat ataupun sikap para hakim beserta pertimbangannya dalam menentukan pembagian hak waris, yakni wasiat wajibah terhadap anak perempuan dari saudara kandung sebagaimana yang tertera dalam penetapan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 huruf c nomor 9. Maka, tugas dan wewenang serta peran hakim di Pengadilan Agama lah sangat penting untuk mempertimbangkan dan menyelesaikan perkara perdata tersebut, khususnya tentang waris mewarisi.

¹⁰Wawancara dengan Mohammad Sahli Ali, tanggal 29 September 2021.

Setelah penulis melakukan wawancara awal kepada para hakim Pengadilan Agama Marabahan, ternyata para hakim di sana memiliki pendapat dan landasan hukum atas pendapatnya masing-masing tentang pembagian warisan terhadap anak perempuan dari saudara kandung sebagaimana dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2015 huruf c nomor 9, dimana anak perempuan dari saudara kandung tersebut berhak mendapat wasiat wajibah dalam menyelesaikan perkara warisan nantinya.

Dengan berdasarkan pernyataan di atas, penulis tertarik mengkaji lebih dalam bentuk skripsi yang berjudul **“PENDAPAT HAKIM PA MARABAHAN TENTANG WASIAT WAJIBAH UNTUK ANAK PEREMPUAN DARI SAUDARA KANDUNG YANG MENINGGAL DUNIA LEBIH DAHULU DARI PEWARIS”**

B. Rumusan Masalah

Untuk lebih mempertajam pembahasan penelitian ini, maka ada beberapa yang menjadi rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat Hakim Pengadilan Agama Marabahan tentang pembagian wasiat wajibah untuk anak perempuan dari saudara kandung yang meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris?
2. Bagaimana landasan hukum atas pendapat Hakim Pengadilan Agama Marabahan tentang pembagian wasiat wajibah untuk anak perempuan dari saudara kandung yang meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan agar bisa menjawab masalah-masalah yang telah dipaparkan tersebut dalam rumusan masalah, tujuan tersebut sebagai berikut:

1. Mengetahui pendapat Hakim Pengadilan Agama Marabahan tentang pembagian wasiat wajibah untuk anak perempuan dari saudara kandung yang meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris.
2. Mengetahui landasan hukum atas pendapat Hakim Pengadilan Agama Marabahan tentang pembagian wasiat wajibah untuk anak perempuan dari saudara kandung yang meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris.

D. Signifikansi Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk hal-hal sebagai berikut:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumbangsih pemikiran dan bahan informasi ilmiah untuk pemahaman studi hukum Islam bagi mahasiswa yang berkenaan dengan masalah wasiat wajibah dari pembagian harta waris.
2. Secara praktis, memberikan kontribusi sebagai bahan informasi untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan penelitian ini sekaligus menambah banyak wawasan khazanah Islam dan ilmu pengetahuan seputar masalah yang diteliti, baik bagi penulis maupun pihak lain yang ingin lebih mengetahui secara mendalam tentang permasalahan tersebut dalam perspektif yang sama.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami judul yang akan diteliti, maka perlu adanya penjelasan yang dibuat oleh penulis, antara lain:

1. Pendapat adalah pemikiran atau tindakan¹¹, dalam hal ini adalah “Pendapat Hakim Pengadilan Agama Marabahan Tentang Pembagian Wasiat Wajibah Untuk Anak Perempuan Dari Saudara Kandung Yang Meninggal Dunia Lebih Dahulu Dari Pewaris”.
2. Wasiat wajibah adalah pemberian suatu harta atau benda yang diberikan kepada seseorang atau lembaga yang belaku setelah pewasiat meninggal dunia, baik wasiat tersebut disampaikan secara tertulis ataupun diucapkan.¹² Hal yang dimaksudkan di sini sejalan dengan yang ada di atas.

¹¹Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pelita, 1998), hlm 39.

¹²Saekan dan Erniati Effendi, *Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Surabaya: Arkola, 1997), hlm. 125.

3. Anak artinya keturunan yang kedua atau seseorang yang masih kecil.¹³ Sebagaimana yang dimaksudkan di sini sesuai dengan pernyataan di atas.
4. Pewaris adalah seseorang yang meninggal dunianya beragama Islam atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, dan pemilik harta warisan.¹⁴ Hal ini dimaksudkan sesuai pernyataan yang ada di atas.

F. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelusuran yang telah penulis lakukan terhadap literatur dan karya-karya ilmiah yang membahas tentang pembagian wasiat wajibah. Telaah pustaka ini mendeskripsikan beberapa karya ilmiah yang berkaitan tentang pembagian wasiat wajibah.

Pertama, tesis yang berjudul “*Mekanisme Pemberian Wasiat Wajibah Bagi Anak Angkat Dalam Hubungan Kewarisan Islam Di Indonesia (Studi Kasus: Putusan Nomor: 0706/Pdt.G/2007/Pengadilan Agama Jember)*”, yang ditulis oleh Azizah Faizati, mahasiswa Universitas Diponegoro. Penelitian tersebut mengkaji tentang konstruksi pemberian wasiat wajibah dalam hukum kewarisan Islam di Indonesia dan perbandingan mekanisme wasiat wajibah bagi anak angkat dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam dengan berdasarkan pada putusan nomor: 0706/Pdt.G/2007/Pengadilan Agama Jember. Dari hasil penelitian ini bahwa konsep wasiat wajibah merupakan peraturan perundang-undangan tentang wasiat yang diperuntukkan bagi anak angkat. Walaupun Pasal 209 KHI tidak memberikan penjelasan lebih lanjut yang berkaitan dengan mekanisme pemberian wasiat wajibah, akan tetapi putusan No. 0706/Pdt.G/2007/Pengadilan Agama Jember menentukan bahwa pemberian wasiat wajibah bagi anak angkat dilaksanakan sebelum

¹³Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 57.

¹⁴Saekan dan Erniati Efendi, *Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Surabaya: Arkola, 1997), hlm. 125.

pembagian harta warisan bagi ahli waris, sesuaikan dengan pengaturan wasiat wajibah dalam Undang-Undang Wasiat Mesir No. 71 Tahun 1946 dan karena wasiat wajibah merupakan bentuk wasiat yang pemberiannya sebelum harta warisan dibagi kepada ahli waris.¹⁵

Kedua, tesis yang berjudul “*Analisis Yuridis Wasiat Wajibah Sebagai Salah Satu Cara Mendapatkan Bagian Bagi Anak Angkat (Studi Kasus Putusan Nomor: 1326/Pdt.G/2006/PA.TA dan Putusan Nomor: 07/Pdt.G/2008/PTA.Sby)*”, yang ditulis oleh Dheddy Iscahyanto, mahasiswa Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Penelitian tersebut mengkaji tentang pertimbangan para hakim dalam menetapkan dan memutuskan dalam perkara wasiat wajibah terhadap anak angkat dalam putusan nomor: 1326/Pdt.G/2006/PA.TA dan putusan nomor: 07/Pdt.G/2008/PTA.Sby. Dari hasil penelitian ini berkesimpulan bahwa dalam putusan No. 1326/Pdt.G/2006/PA.TA majelis hakim Pengadilan Agama Tulungagung memberikan pertimbangan, meskipun adanya anak angkat baru diketahui ketika tahapan pembuktian, anak angkat memperoleh bagian melalui wasiat wajibah sebesar sepertiga bagian sebagaimana dalam Pasal 209 ayat (2) KHI. Pemberian wasiat wajibah bagi anak angkat mendapat sepertiga bagian merupakan batasan pemberian suatu wasiat, ini dimaksudkan agar tidak terlalu banyak harta peninggalan yang diberikan melalui wasiat wajibah untuk menjaga kesejahteraan ahli waris lainnya. Sedangkan dalam putusan perkara No. 07/Pdt.G/2008/PTA.Sby, majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya memberikan pertimbangan, meskipun anak angkat bukan merupakan ahli waris, akan tetapi berhak memperoleh wasiat wajibah sebesar sepertiga bagian dan harus dimasukkan sebagai pihak dalam gugatan karena anak angkat mempunyai kepentingan hukum dan hubungan hukum dengan orangtua

¹⁵Azizah Faizati, Tesis: *Mekanisme Pemberian Wasiat Wajibah Bagi Anak Angkat Dalam Hubungan Kewarisan Islam Di Indonesia (Studi Kasus: Putusan Nomor: 0706/Pdt.G/2007/Pengadilan Agama Jember)*, Semarang: Universitas Diponegoro, 2013.

angkatnya. Pemberian wasiat wajibah tersebut dimaksudkan untuk memenuhi rasa keadilan terhadap anak angkat karena telah merawat dan menyayangi orangtua angkatnya dan untuk kesejahteraan anak angkat itu sendiri.¹⁶

Ketiga, skripsi yang berjudul “*Analisis Hukum Islam Tentang Wasiat Wajibah Dalam Perkara Bagian Anak Perempuan Non-Muslim Sama Anak Muslimah (Studi Kasus No. 90/P/2009/PA. Sby)*”, yang ditulis oleh Abdul Rokip, mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya. Penelitian tersebut mengkaji dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Surabaya tentang wasiat wajibah terhadap anak perempuan non muslim dan menganalisisnya berdasar pada hukum Islam dalam perkara putusan nomor: 90/P/2009/PA.Sby. Kemudian, hasil dari penelitian menunjukkan: Pertama, pertimbangan hakim Pengadilan Agama Surabaya dalam menetapkan perkara No. 90/P/2009/PA.Sby tentang permohonan penetapan ahli waris dan wasiat wajibah yang diberikan kepada anak non muslim kebetulan sama kadar wasiatnya sepertiga bagian dengan keputusan Mahkamah Agung No. 368K/AG/1995 dengan berdasarkan yurisprudensi bahwa anak kandung non muslim status hukumnya bukan ahli waris, namun ia berhak mendapatkan bagian dari warisan kedua orangtuanya berdasarkan wasiat wajibah yang bagiannya sama dengan bagian ahli waris yang muslim ataupun muslimah. Kedua, analisis hukum Islam terhadap penetapan dasar pertimbangannya tentang wasiat wajibah terhadap non muslim yang bagiannya kebetulan sama kadarnya sepertiga bagian dan menurut hukum Islamnya putusan hakim Pengadilan Agama Surabaya yang menganut yurisprudensi, dalam menetapkan perkara ini telah sesuai dengan nilai-nilai hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam yang bisa dijadikan bahan pertimbangan dengan sebab batas maksimal

¹⁶Dheddy Iscahyanto, Tesis: *Analisis Yuridis Wasiat Wajibah Sebagai Salah Satu Cara Mendapatkan Bagian Bagi Anak Angkat (Studi Kasus Putusan Nomor: 1326/Pdt.G/2006/PA.TA dan Putusan Nomor: 07/Pdt.G/2008/PTA.Sby)*, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2012.

wasiat wajibahnya hanya sepertiga bagian, tidak boleh lebih karena sepertiga itu sudah banyak.¹⁷

Keempat, skripsi yang berjudul “*Wasiat Wajibah Bagi Suami Non-Muslim Ditinjau Menurut Hukum Islam (Analisis Putusan MA. No. 331K/AG/2018)*”, yang ditulis oleh Nadila Fahriana, mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin. Penelitian tersebut mengkaji dasar pertimbangan hukum dalam putusan Mahkamah Agung No. 331K/AG/2018 apakah telah sesuai dengan hukum Islam. Kemudian, hasil penelitian ini telah menyimpulkan bahwa dasar pertimbangan hukum Mahkamah Agung dalam putusan No. 331K/AG/2018 tidak sejalan dengan ketentuan hukum Islam. Dalam pertimbangannya hakim menyatakan suami non muslim berhak atas harta peninggalan istri melalui wasiat wajibah, artinya secara tidak langsung Mahkamah Agung menyatakan bahwa seseorang yang berbeda agama dengan pewaris menjadi ahli waris. Juhur ulama juga sepakat bahwa tidak adanya kewarisan antara seorang muslim dengan seorang non muslim, begitu pula dengan pemberian wasiat wajibah yang hanya diperuntukkan kepada kerabat yang masih memiliki hubungan nasab. Kemudian, antara ketiga pertimbangan hukum pada lembaga peradilan tersebut bahwasanya terdapat perbedaan mengenai seorang ahli waris yang berbeda agama agar tidak berhak menjadi ahli waris dan terhalang menerima harta warisan. Berbeda tingkat kasasi bahwa hakim Mahkamah Agung memberikan solusi bagi seorang non muslim dengan merujuk pada yurisprudensi sebelumnya. Oleh karenanya pertimbangan hakim dalam memutus perkara waris beda agama mengarah pada aspek kemaslahatan.¹⁸

¹⁷Abdul Rokip, Skripsi: *Analisis Hukum Islam Tentang Wasiat Wajibah Dalam Perkara Bagian Anak Perempuan Non-Muslim Sama Anak Muslimah (Studi Kasus No. 90/P/2009/PA. Sby)*, Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2009.

¹⁸Nadila Fahriana, Skripsi: *Wasiat Wajibah Bagi Suami Non-Muslim Ditinjau Menurut Hukum Islam (Analisis Putusan MA. No. 331K/AG/2018)*, Banjarmasin: UIN Antasari, 2020.

Kelima, tesis yang berjudul “*Analisis Keadilan Hukum Wasiat Wajibah Kepada Istri Non-Muslim (Studi Kritis Putusan MA No. 16K/AG/2010)*”, yang ditulis oleh Najib Ihda Bashofi, mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin. Penelitian tersebut mengkaji tentang kaidah dasar konstruksi pertimbangan hukum hakim pada putusan Mahkamah Agung No. 16K/AG/2010 tentang pemberian wasiat wajibah kepada istri non muslim berdasarkan penalaran hukum Islam dan keadilan hukum (*iustitia legalis*)nya pada putusan Mahkamah Agung tersebut menurut hukum Islam. Hasil penelitian ini membuktikan: pertama, konstruksi hukum yang digunakan hakim dalam putusan tersebut adalah *al-mashlahah al-mursalah* atau penalaran *istishlahiyyah*, yakni *mashlahah* yang tidak diatur secara khusus dalam nash syariat namun juga tidak ada nash khusus yang menolaknya. Kedua, putusan hakim memberi hak kepada istri non muslim dengan pemberian hak wasiat wajibah dan harta bersama dari harta peninggalan melalui pendekatan *mashlahah mursalah* tidaklah memenuhi keadilan hukum karena dasar pertimbangan hakim hingga sampai kepada putusan tersebut tidak sejalan dengan nash Al-Qur’an maupun Sunnah, sehingga *mashlahah mursalah* termasuk kategori *al-mashlahah al-mursalah*, yakni *mashlahah* yang ditolak oleh syariat.¹⁹

Berdasarkan beberapa kajian pustaka tersebut, penulisan yang dilakukan memiliki persamaan dan perbedaan dengan penulisan sebelumnya. Persamaan antara penulisan ini dengan sebelumnya ialah pembahasan mengenai pembagian wasiat wajibah. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah fokus penelitian sebelumnya lebih menitikberatkan pada pembagian wasiat wajibah terhadap anak angkat, anak perempuan beda agama, suami non muslim, dan istri non muslim, sedangkan penelitian ini lebih menitikberatkan pada pembagian wasiat wajibah untuk anak perempuan dari saudara kandung yang meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris.

¹⁹Najib Ihda Bashofi, Tesis: *Analisis Keadilan Hukum Wasiat Wajibah Kepada Istri Non-Muslim (Studi Kritis Putusan MA No. 16K/AG/2010)*, Banjarmasin: UIN Antasari, 2019.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang jelas dan terperinci mengenai penelitian yang dilakukan, disusunlah suatu sistematika penulisan dalam bentuk desain operasional skripsi ini yang berisi informasi tentang materi dan hal yang dibahas dalam tiap bab. Adapun sistematika penulisan penelitiannya sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan. Bab ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka yang merupakan bahan perbandingan hasil penelitian terdahulu, dan sistematika penulisan sebagai kerangka acuan dalam penulisan skripsi ini.

Bab II: Landasan Teori. Dalam bab ini memuat teori yang akan dijadikan bahan untuk dianalisis, dan yang berkaitan dengan objek kajian melalui buku, kitab, dan referensi yang mendukung lagi relevan. Teori yang dimaksudkan di sini, antara lain: dzawil arham dalam kewarisan, wasiat wajibah dan dasar hukumnya, hakim dan tugas, wewenang dan perannya, serta sumber hukum hakim dalam Peradilan Agama.

Bab III: Metode Penelitian. Bab ini terdiri dari jenis, sifat, dan lokasi penelitian; subjek dan objek penelitian; data dan sumber data; teknik pengumpulan data; dan teknik pengolahan data dan analisis data.

Bab IV: Penyajian Data dan Laporan Penelitian. Bab ini memuat tentang penyajian data dan analisis data, yang meliputi gambaran umum lokasi penelitian, penyajian data, dan analisis data.

Bab V: Penutup. Pada bab terakhir ini berisi simpulan dan saran. Pada sub bab pertama berisi jawaban atas semua pembahasan yang telah diuraikan dalam rumusan masalah dan pada sub bab kedua berisi saran, yakni sebuah masukan yang akan lebih menguatkan terhadap penulisan ini.